

The background features a light grey grid of small dots. Scattered throughout are various stylized leaves and branches in shades of orange, green, and brown. A large, irregular grey shape is positioned in the upper center. The text 'LAPORAN KINERJA' is in a bold, dark blue font, and '2024' is in a slightly smaller, bold, dark blue font, both centered horizontally.

LAPORAN KINERJA 2024

KPP Pratama Pati

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Pati tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan KPP Pratama Pati.

Penyusunan LAKIN KPP Pratama Pati sejalan dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja. LAKIN KPP Pratama Pati menjelaskan rencana kinerja dan pencapaian target yang telah diamanahkan selama tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak dan seluruh pegawai yang telah bekerja, berkolaborasi dan bersinergi dengan penuh dedikasi dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis dan mengemban amanah pencapaian target penerimaan tahun 2024.

Demikian dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan para pemangku kepentingan mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pati dan menambah semangat kerja seluruh pegawai dalam mengemban amanah selanjutnya.

Pati, 22 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati



Ditandatangani secara elektronik
Paulus Soetjipto Adi Dosoputro

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan	4
A.	Latar Belakang	4
B.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
Bab II	Perencanaan Kinerja	8
A.	Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	8
B.	Ikhtisar perjanjian kinerja	9
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	16
A.	Capaian Kinerja Organisasi	16
B.	Realisasi Anggaran	29
C.	Kinerja Lain-Lain	30
BAB IV	PENUTUP	31

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) DJP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut di atas pada dasarnya setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) setiap tahunnya sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dicapai pada tahun tersebut.

Adapun tujuan pelaporan Kinerja sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai,
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

LAKIN KPP Pratama Pati berisi capaian pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024 dan merupakan bentuk pertanggungjawaban KPP Pratama Pati dalam penggunaan anggaran dengan tujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program dan kegiatan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

KPP Pratama Pati merupakan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun dalam melaksanakan tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi :

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak

5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal
13. pemutakhiran basis data perpajakan
14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan
20. dan pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Pratama Pati terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyaliran data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan identifikasi

dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penJamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan peny1mpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

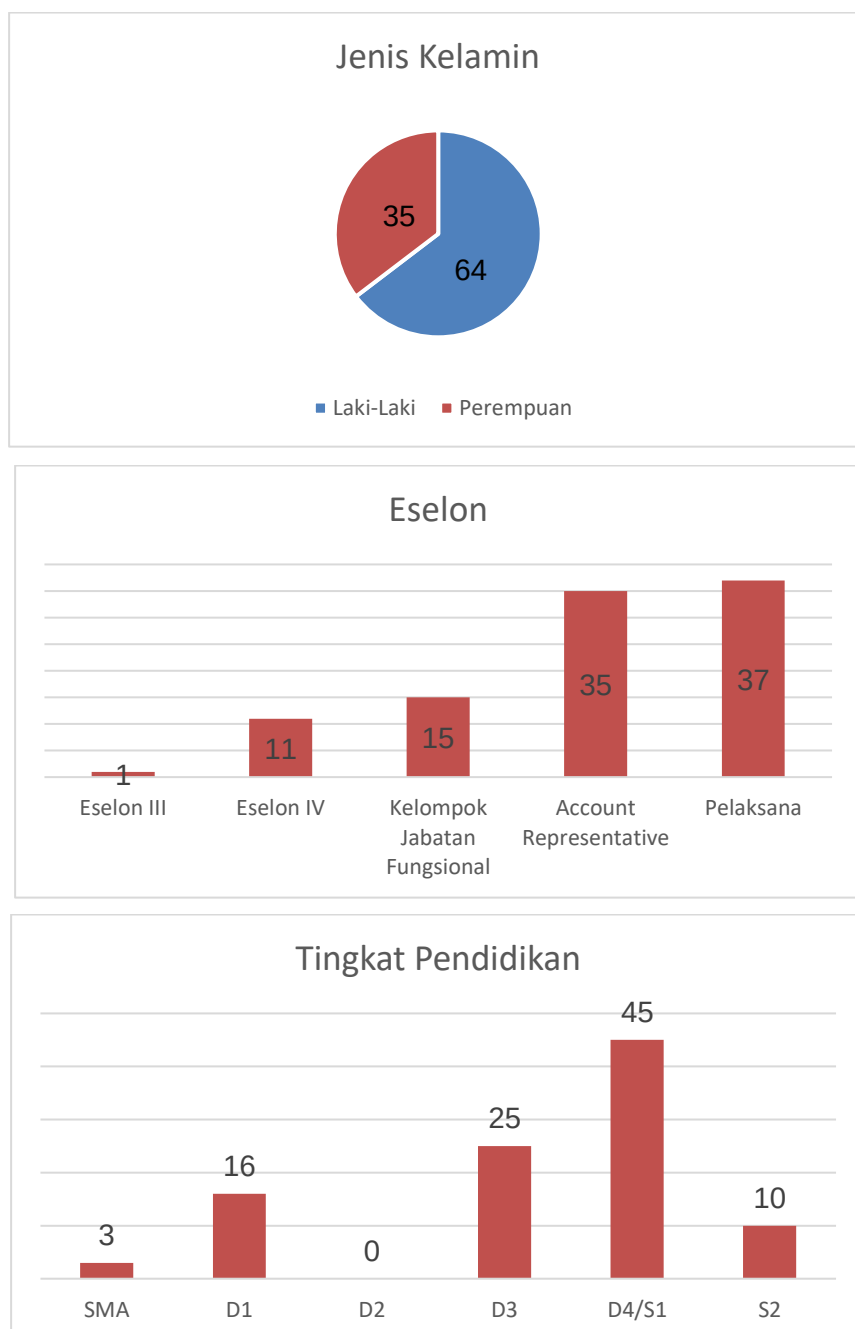
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan engelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masingmasmg mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan. Adapun struktur organisasi KPP Pratama Pati adalah sebagai berikut :



Di bawah KPP Pratama Pati terdapat instansi vertikal DJP yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama Pati yaitu Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rembang yang mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi pajak, dan penyajian informasi perpajakan, melakukan edukasi dan konsultasi pajak, pelayanan, pengawasan dan ekstensifikasi pajak, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Pati. Wilayah kerja KPP Pratama Pati meliputi seluruh kecamatan di daerah administrasi pemerintahan Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.

Jumlah pegawai KPP Pratama Pati per 09 Januari 2025 sebanyak 99 orang dengan rincian sebagai berikut :



Bab II Perencanaan Kinerja

A. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perencanaan kinerja KPP Pratama Pati mengacu pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dengan Pimpinan UPK di atasnya yaitu Kanwil DJP Jawa Tengah I. Keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi digunakan Indikator Kinerja. Capaian keberhasilan KPP Pratama Pati dapat diukur melalui indikator berikut :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Bobot IKU
Stakeholder Perspective			
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	26,00%
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	19,00%
Customer Perspective			
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	26,00%
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	19,00%
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	21,00%
Internal Process Perspective			
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	21,00%
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	21,00%
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	14,00%
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	14,00%
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	14,00%
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	14,00%
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	14,00%
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	19,00%
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	19,00%
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	14,00%
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	19,00%
Learning & Growth Perspective			
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100	14,00%
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85	14,00%
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	14,00%
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	14,00%

B. Ikhtisar perjanjian kinerja

Ikhtisar dari masing-masing IKU adalah sebagai berikut :

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%. Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen. Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNB, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu.

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaian pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang

mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

1. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan

2. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

2. Pemanfaatan Data Matching

Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang :

- a. memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- b. memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- c. memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- d. tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- e. tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

Kegiatan Pengamatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Pengamat tanpa diketahui sasaran yang bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh data dan/atau informasi berupa fakta, keadaan, dan atau/kejadian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan.

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP Learning & Growth Perspective

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa :

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) meliputi perhitungan terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga (SMART DJA) dan Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga (IKPA DJPB) yang ada pada unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan regulasi nasional.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	101,04
								101,04
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	102,39	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,39
Customer Perspective							20,00%	103,03
								105,76
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	113,61%	Max	P/L	19,00%	42,22%	113,61
								100,30
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,30%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,30
Internal Process Perspective							25,00%	118,68
								115,56
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	111,12%	Max	E/M	21,00%	50,00%	111,12
								120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
								117,82
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,87%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,87
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	113,62%	Max	P/M	14,00%	33,33%	113,62
								120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	118,80%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	200,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
								120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	91,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	116,45
								112,90
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00	117,49	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,49
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	94,25	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,88
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,33	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,36
								120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,70

1a-CP Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	Q4	Yearly
Target	18%	42%	42%	68%	100%	100%
Realisasi	15,36%	36,83%	36,83%	60,12%	100,05%	100,05%
Capaian	85,33%	87,69%	87,69%	88,41%	100,05%	100,05%

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (PMPP). Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan Triwulan III tahun 2024 masih di bawah target yang telah diamanatkan. Posisi penerimaan pajak s.d. bulan September 2024 baru mencapai 60,12% dari target setahun. Pelambatan ini disebabkan antara lain adanya penurunan pagu belanja pada beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang seperti Dinas Pekerjaan Umum. Meskipun ada kenaikan pagu belanja di beberapa Instansi Pemerintah yang lain seperti KPU dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi masih belum cukup untuk menutup berkurangnya penyetoran pajak dari Dinas PU. Realisasi penerimaan mengalami percepatan kenaikan pada Triwulan IV tahun 2024. Dan akhirnya dapat mencapai bahkan melampaui target penerimaan yang diamanatkan. Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 adalah 100,05% dari target yang diamanatkan. Percepatan realisasi penerimaan pajak di Triwulan IV tahun 2024 didorong oleh banyaknya pembayaran atau pencairan tagihan dari kegiatan-kegiatan belanja Wajib Pajak Instansi Pemerintah. Kegiatan Penelitian formal dan material terhadap penyetoran pajak pusat oleh Bendahara Instansi Pemerintah yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pati pada tanggal 2-12 Desember 2024 memberikan kontribusi yang signifikan untuk pergerakan nilai penerimaan pajak pada triwulan IV tahun 2024.

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	107,6%	105,16%	105,16%	105,48%	105,48%	102,39%	102,39%
Capaian	107,6%	105,16%	105,16%	105,48%	105,48%	102,39%	102,39%

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan. Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru. Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Sejak Triwulan I tahun 2024 sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024, IKU ini selalu memiliki capaian di atas target yang ditetapkan. Namun, pada triwulan IV tahun 2024 terjadi penurunan indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi sebesar 3,09% dibanding capaian sampai dengan Triwulan III tahun 2024. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2024 adalah 102,39%. Dari sisi pertumbuhan bruto, sebetulnya selama tahun 2024 KPP Pratama Pati memiliki pertumbuhan bruto di atas pertumbuhan nasional. Penerimaan bruto secara nasional tumbuh 2,71% dibandingkan penerimaan bruto tahun 2023. Sementara itu, KPP Pratama Pati berhasil menumbuhkan penerimaan bruto sebesar 7,87% dari penerimaan bruto tahun 2023. PPh Non Migas yang memiliki kontribusi 54,78% terhadap total penerimaan bruto berhasil ditumbuhkan 3,34% dibandingkan tahun 2023. Disusul kemudian dengan jenis pajak PPN dan PPnBM yang membentuk 38,80% dari total penerimaan bruto, KPP Pratama Pati mampu menumbuhkannya sebesar 4% dari periode yang sama tahun lalu. Tren penurunan nilai indeks disebabkan karena deviasi yang sedikit melebar pada beberapa bulan di akhir semester 2 tahun 2024. Deviasi tersebut terjadi karena adanya pergeseran pola belanja beberapa Instansi Pemerintah seperti misalnya tunjangan sertifikasi guru dan proyek-proyek DAK Fisik. Selain itu, faktor penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pati dan Rembang juga mempengaruhi jadwal waktu pembelanjaan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	18%	42%	42%	68%	68%	100%	100%
Realisasi	14,91%	38,44%	38,44%	63,68%	63,68%	100.01%	100.01%
Capaian	82,83%	91,52%	91,52%	93,65%	93,65%	100.01%	100.01%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM selama tahun 2024 adalah sebesar Rp.582.805.880.000 , sedangkan realisasi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp.582.885.517.040. Capaian IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM sebesar 100,01%. Di tahun 2023, realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM adalah sebesar Rp567.683.429.833 dengan capaian sebesar 105,93% dari target. Dengan demikian, penerimaan PPM tahun 2024 mengalami penurunan dibanding tahun 2023. Rencana aksi yang akan dilakukan diantaranya melakukan pengawasan dan menghubungi Wajib Pajak yang belum melakukan setoran pajak dengan lebih masif, melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak Bendahara, koordinasi dengan pemerintah daerah, dan upaya-upaya lainnya seperti menerbitkan Surat Teguran SPT Masa, menerbitkan STP dan menerbitkan SP2DK atas keterlambatan atau ketidakpatuhan atas pelaporan dan pembayaran pajak.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	60.00%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	96.24%	105.91%	105.91%	110.08%	110.08%	113.61%	113.61%
Capaian	120.00%	120%	120%	120%	120%	113.61%	113.61%

Target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah sejumlah 62.269 SPT, dengan realisasi SPT yang masuk tahun 2024 adalah 64.174 SPT. Dengan demikian, persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah sebesar 113.61%. Dibandingkan dengan tahun 2023 Target kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2023 adalah sejumlah 67.663 SPT, dengan realisasi SPT yang masuk tahun 2023 adalah sejumlah 67.783 SPT. Dengan demikian, persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2023 adalah sebesar 100,18%. Dari sisi persentase capaian ada kenaikan 13.43% dari tahun 2023 ke tahun 2024.

Beberapa upaya untuk mencapai target kepatuhan SPT yang telah dan akan dilakukan antara lain melakukan koordinasi yang intensif dengan pemberi kerja dan aparat setempat (pemda, kecamatan/kelurahan/desa) untuk melakukan layanan di luar kantor/pojok pajak (jemput bola), membuka kelas pajak di kantor rutin setiap minggu khusus untuk penyampaian SPT Tahunan, menerbitkan himbauan dan WA blast secara rutin dan lebih masif hingga penerbitan STP untuk

menggugah Wajib Pajak, dan publikasi yang gencar melalui berbagai media, serta upaya-upaya lainnya.

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	17,71%	29,20%	29,20%	43,29%	43,29%	100.30%	100.30%
Capaian	70,84%	58,4%	58,4%	57,72%	57,72%	100.30%	100.30%

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM selama tahun 2024 adalah sebesar Rp76.728.694.000, sedangkan realisasi selama tahun 2024 adalah sebesar Rp76.959.478.594. Dengan demikian, capaian IKU persentase capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2024 adalah sebesar 100.30% Sebagai perbandingan Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM selama tahun 2023 adalah sebesar Rp75.499.566.000, realisasi selama tahun 2023 adalah sebesar Rp63.172.854.26. Dengan demikian, capaian IKU persentase capaian penerimaan pajak dari kegiatan PKM tahun 2023 adalah sebesar 83.67%. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan hasil kegiatan PKM antara lain :

1. Melakukan analisa secara komprehensif.
2. Menerbitkan SP2DK
3. Menindaklanjuti SP2DK yang terbit dengan menghubungi WP melalui telepon atau visit.
4. Menindaklanjuti Data Pemicu di Approweb.
5. Pemanfaatan data IBK.
6. Melakukan penagihan persuasif dengan Wajib Pajak melalui konseling/pemanggilan dengan memperhatikan protokol kesehatan

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	12,44%	63,39%	63,39%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara

(jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu, meningkatkan Kesadaran Pajak, meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak dan Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku.

Tahun 2024 Capaian Rasionya berturut-turut, untuk kegiatan tahun 2024 sebesar 18.5%, Capaian Rasio Perubahan Perilaku Laport tahun 2024 sebesar 28,12% dan Capaian Rasio Perubahan Perilaku Bayar adalah sebesar 42,18%. Dengan target IKU 74% maka capaian IKU ini 120%. Kegiatan tahun 2024 yang telah dilaksanakan adalah melakukan penyuluhan baik melalui online maupun offline dengan sasaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan juga menghubungi wajib pajak melalui saluran lain seperti WA atau telepon.

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	10%	10%	15%	15%	100%	100%
Realisasi	6,28%	12%	12%	18%	18%	111.12%	111.12%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	111.12%	111.12%

Capaian Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 sebesar 111,12% dari target 100%. Sebagai perbandingan, capaian atas Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan tahun 2023 adalah sebesar 100.58% sehingga dibandingkan dengan tahun lalu capaian tahun ini naik cukup signifikan. KPP Pratama Pati terus melakukan upaya perbaikan dalam pelayanan dan kegiatan penyuluhan kepada Wajib Pajak.

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120%	120%	120%	116,11%	116,11%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024). Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Capaian IKU tahun 2024 adalah sebesar 120% dengan capaian masing-masing komponen yang merata di angka 120%. Rencana yang akan dilaksanakan kedepan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi penyelesaian dafnom STP, penyelesaian Data Perpajakan yang diturunkan melalui aplikasi, melakukan dinamisasi PPh Ps25 dan peningkatan penambahan WP.

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	107,89%	106,42%	106,42%	114,91%	114,91%	120%	120%
Capaian	107,89%	106,42%	106,42%	114,91%	114,91%	120%	120%

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%) dan Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 sebesar 120%. Capaian ini mengulang kesuksesan capaian IKU tahun 2023 yaitu 120%.

Rencana yang akan dilakukan untuk mengamankan target tahun berikutnya adalah:

1. Melakukan analisa secara komprehensif atas data-data yang tersaji dan data lainnya maupun analisa mandiri.
2. Menindaklanjuti SP2DK yang terbit dengan menghubungi WP melalui telepon atau visit, melakukan monitoring pengiriman SP2DK dan segera ditindaklanjuti apabila WP tidak menerima.
3. Menindaklanjuti Data Pemicu di Approweb.
4. Melakukan advisory visit wajib pajak potensial dan memanfaatkan data internal maupun eksternal.
5. Menyelesaikan SP2DK Outstanding dan mengusulkan pemeriksaan atas WP potensial yang tidak mau menyelesaikan pembetulan/pembayaran.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	114%	113.79%	113.79%	117,76%	117,76%	119,87%	119,87%
Capaian	114%	113.79%	113.79%	117,76%	117,76%	119,87%	119,87%

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara jumlah STP selain tahun berjalan yang diterbitkan oleh AR dengan jumlah STP selain tahun berjalan yang seharusnya diterbitkan. Persentase Pemanfaatan Data Matching adalah persentase perbandingan antara jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan yang Ditindaklanjuti dengan jumlah WP yang memiliki Data Pemicu selain tahun berjalan.

Realisasi Pemanfaatan Data STP tahun 2024 sebesar 119,87% dari target 100%. Sebagai perbandingan realisasi Pemanfaatan Data Matching tahun 2023 sebesar 119,83% dari target 100%.

Untuk mengamankan capaian IKU ini maka dilakukan monitoring terhadap potensi STP secara berkala dan data pemicu yang tersaji dalam Approweb juga evaluasi tindaklanjut atas penyelesaian data pemicu.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	100,8%	100,8%	113,62%	113,62%
Capaian	120%	120%	120%	100,8%	100,8%	113,62%	113,62%

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Selama periode tahun 2024, Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) disampaikan ke Kanwil DJP Jawa Tengah I dengan tepat waktu. Tidak ada satu pun laporan Pelaksanaan Tugas KKWP KPP Pratama Pati yang terlambat disampaikan. Sinergi dan kerjasama antara seksi-seksi selaku actor penggalan potensi dengan seksi Penjaminan Kualitas Data selaku Sekretaris KKWP KPP Pratama Pati menjadi kunci penentu terjaganya ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan tugas KKWP KPP Pratama Pati.

Kualitas pelaksanaan KKWP KPP Pratama Pati juga bagus. Rata-rata kinerja per fungsi pengawasan, pemeriksaan dan penagihan mencapai 83,24% atau sekitar 104,06% dari target rata-rata kinerja yaitu 80%. Fungsi penagihan menjadi kontributor utama dengan capaian nilai rapor kinerja sebesar 100%.

Sedangkan untuk komponen ketiga yaitu terkait dengan penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap PKM Pemeriksaan, KPP Pratama Pati mampu mencatatkan nilai realisasi sebesar 100% atau

sekitar 181% dari yang ditargetkan yaitu sebesar 55%. Capaian ini menunjukkan bahwa gameplan yang disusun oleh fungsi pemeriksaan di KPP Pratama Pati beserta seluruh elemen pendukungnya berjalan dengan baik. Selain itu, peran Supervisor dalam menyusun DSPP juga menjadi penentu yang tidak dapat dikesampingkan dalam meraih capaian tersebut.

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan variabel berikut:

1. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP
2. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan
3. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan
4. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
5. Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu Persentase Penyelesaian Penilaian dan Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Tahun 2024 capaian IKU ini maksimal yaitu 120%, untuk mempertahankan capaian IKU maka rencana aksi yang akan dilakukan untuk tahun 2025 adalah melakukan pendampingan pembuatan analisa komprehensif oleh Pemeriksa Pajak pada Seksi Pengawasan.

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
Realisasi	55,62%	85,45%	85,45%	112.23%	112.23%	118.80%	118.80%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	1%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	0%	0%	0%	100%	100%	200%	200%
Capaian	0%	0%	0%	100%	100%	120%	120%

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Tahun 2024 KPP Pratama Pati mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan sebanyak 3 Wajib Pajak sehingga capaiannya 120%.

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
Realisasi	14,92%	69,84%	69,84%	73,63%	73,63%	120%	120%
Capaian	74,61	120%	120%	92.04%	92.04%	120%	120%

Laporan Kegiatan Pengamatan adalah laporan yang berisi pelaksanaan dan hasil Pengamatan yang disusun oleh Pengamat berdasarkan format pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-18/PJ/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Perpajakan dan Pengamatan atau yang menggantikan. Laporan Kegiatan Pengamatan yang diselesaikan adalah Laporan pengamatan yang telah didistribusikan kepada pihak yang menyampaikan permintaan Kegiatan Pengamatan serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah melalui nota dinas Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPD L) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).

Selama tahun 2024, KPP Pratama Pati diberikan target untuk memproduksi 4 (empat) laporan pengamatan. Dan ternyata target tersebut dapat terlampaui dengan realisasi 5 (lima) laporan pengamatan yang diselesaikan secara tepat waktu. Kegiatan pengamatan semuanya dilakukan oleh fungsi pengawasan di KPP Pratama Pati. Meskipun capaian produksi laporan pengamatan telah mencapai hasil yang memuaskan, tetapi belum meratanya produksi data dari fungsi-fungsi selain pengawasan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan kegiatan tahun 2025.

Terkait dengan produksi data lapangan, KPP Pratama Pati memproduksi 2.452 data obyek selama tahun 2024. Produktivitas ini mengantarkan KPP Pratama Pati pada realisasi IKU sebesar 191,56% dari target yang telah ditentukan yaitu 1.280 data obyek. Data lapangan yang diproduksi terdiri dari data penghasilan, biaya, asset, hutang dan modal. Data-data ini diperoleh saat kegiatan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak dan data-data tersebut dikumpulkan dengan metode antara lain: wawancara dan juga observasi lapangan. Pengujian kualitas data yang diproduksi baik itu secara formal maupun secara material dilakukan secara bersinergi antara seksi Pengawasan dan seksi Penjaminan Kualitas Data.

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	6.28%	54.53%	54.53%	91%	91%	91%	91%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Untuk KPP Pratama Pati, ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja KPP Pratama Pati, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rembang yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah. Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

Data regional sebagaimana dimaksud di atas dikategorikan menjadi Data Utama Regional dan Data Regional Lainnya. Data utama regional pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, antara lain:

- a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);

- c. Data Tanah dan/atau Bangunan/Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
- d. Data Pajak Hotel,
- e. Pajak Restoran,
- f. Pajak Hiburan

Data Regional Lainnya adalah semua jenis data regional selain Data Utama Regional.

Jumlah Jenis Data Regional dari ILAP yang berstatus lengkap adalah jumlah jenis data regional yang disampaikan oleh ILAP pada periode tertentu yang telah memenuhi standar kelengkapan data.

Selama tahun 2024, KPP Pratama Pati diberi amanat untuk mengumpulkan 12 (dua belas) data regional dimana masing-masing Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang adalah 6 (enam) data. Dan dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyedia data dan juga pihak-pihak terkait, KPP Pratama Pati mampu mengumpulkan dan mengirimkan data regional baik itu data regional utama maupun lainnya sebanyak 12 (dua belas) jenis data. Dimana terdapat 1 (satu) data yang dinyatakan tidak lengkap oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan. Maka dari itu, KPP Pratama Pati mampu mencapai 91% dari total data yang sudah dinyatakan ketersediaannya oleh Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, capaian IKU ini tetap di atas 100% yaitu 120% karena target pengumpulan data regional adalah 55%. Untuk periode setahun. Ketidaklengkapan data ini terjadi pada Surat Izin Usaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Pati. Pada data yang diterima dari DPMPTSP tersebut terdapat beberapa elemen data yang tidak disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pati. Langkah-langkah untuk meminta kelengkapan data telah dilakukan oleh KPP Pratama Pati. Namun, sampai dengan akhir Desember 2024, tidak ada tambahan data yang disediakan oleh DPMPTSP Kabupaten Pati. Hal ini menjadi pembelajaran yang berharga sebagai bekal dalam menjalankan tugas yang sama di tahun 2025.

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120%	120%	120%	114,43%	114,43%	117,49%	117,49%
Capaian	120%	120%	120%	114,43%	114,43%	117,49%	117,49%

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM diukur berdasarkan Kualitas Kompetensi sebagai berikut :

1. Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya
2. Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

3. Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Selain kualitas kompetensi IKU ini juga didasarkan pada perhitungan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM.

Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 sebesar 117.49%, rencana kedepan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah :

1. Menyelenggarakan IHT terkait peningkatan kompetensi
2. Monitoring pelaksanaan e-learning
3. Meningkatkan kualitas kegiatan kebintalan

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target				85%	85%	85%	85%
Realisasi				100%	100%	%	94,25
Capaian				117,65%	117,65%	110,88%	110,88%

Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 terealisasi 94,25% dari target 85% sehingga Capaiannya sebesar 110,88%. Survei Penilaian Integritas Unit (SPIU) dilaksanakan kepada seluruh longlist responden yang disampaikan unit kerja masing-masing yang merupakan Wajib Pajak penerima layanan perpajakan periode Januari s.d. September 2024 adapun monitoring pengisian survei pada periode tertentu dapat dilihat pada tautan yang dikirimkan kantor pusat, terkait dengan longlist unit kerja dapat menyampaikan kembali longlist responden atas layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

9c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen Risiko

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	23%	47%	47%	70%	70%	90%	90%
Realisasi	33.25%	50.99%	50.99%	88.8%	88.8%	99.33%	99.33%
Capaian	120%	108.48%	108.48%	120%	120%	110.36%	110.36%

Target Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen Risiko tahun 2024 adalah 90% dengan capaian 110,36% dan persentase rencana mitigasi risiko yang selesai dijalankan adalah 100%. Adapun rencana kegiatan yang akan dilakukan adalah melaksanakan DKRO secara tepat waktu, efisien dengan terlebih dahulu masing-masing seksi membuat list usulan kegiatan dan daftar risiko yang akan di mitigasi sesuai dengan analisa yang dilakukan.

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. 1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	72.37%	105,14%	105,14%	120%	120%	120%	120%
Capaian	72.37%	105,14%	105,14%	120%	120%	120%	120%

Realisasi Kinerja Anggaran (NKA) tahun 2024 sebesar 99.7% dari NKA target sebesar 91 (indeks 100) sehingga Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 sebesar 120% dari target 100%. Sebagai perbandingan Capaian Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran kementerian negara/Lembaga tahun 2023 sebesar 95.52% dan capaian Nilai evaluasi kinerja anggaran kementerian negara/lembaga sebesar 98.75% sehingga nilai Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKKPA) yang diperoleh sebesar 97,13% dari target 95.5%.

Rencana Aksi untuk tahun selanjutnya terkait dengan pelaksanaan anggaran adalah :

1. Evaluasi penggunaan anggaran periode sebelumnya sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan anggaran periode selanjutnya.
2. Rapat koordinasi terkait rencana penyerapan anggaran.
3. Pelaksanaan anggaran secara lebih teliti dan tepat waktu sesuai rencana penyerapan yang sudah ditentukan.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Penyerapan Anggaran pada KPP Pratama Pati pada Tahun anggaran 2024 sebesar Rp.7.198.329.538,- (tujuh milyar seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dari total pagu anggaran akhir 2024 sebesar Rp.7.460.678.000,- atau mencapai 96,48% dari Pagu Akhir. Penyerapan tersebut terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp.800.836.000,-, Belanja Barang sebesar Rp.6.329.613.538,- dan Belanja Modal sebesar Rp.67.880.000,- sebagaimana tertera pada grafik dibawah :



Sedangkan realisasi anggaran pada masing masing Output tugas pokok dan fungsi pada KPP Pratama Pati dapat dilihat pada table dibawah ini :

Uraian			Pagu Akhir 2024	Realisasi TA 2024	
JUMLAH SELURUHNYA			7,460,678,000	7,198,329,538	96.48%
	CC	Program Pengelolaan Penerimaan Negara			
	CC.4791	Ekstensifikasi Penerimaan Negara			
	BMA	Data dan Informasi Publik			
	BMA.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	263,382,000	261,031,791	99.87 %
	BMA.005	Formulir Kegiatan Pengumpulan Data	641,207,000	609,427,127	95.05 %
	CC.4792	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi			
	BMB	Komunikasi Publik			
	BMB.003	Layanan dan Konsultasi Perpajakan	298,790,000	260,418,760	87.16 %
	BMB.005	Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	102,736,000	82,301,050	80.11 %
	CC.4794	Pengawasan dan Penegakan Hukum			
	BCE	Penanganan Perkara			
	BCE.001	Dokumen Penagihan Aktif	95,501,000	90,502,069	94.77 %
	BIG	Pemeriksaan dan Audit Penerimaan			
	BIG.003	Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan	104,646,000	101,000,000	99.79 %
	BIG.004	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan	348,075,000	347,105,615	99.72 %
	BIG.005	Laporan Penilaian	60,523,000	58,810,991	97.17 %
	WA	Program Dukungan Manajemen			
	WA.4707	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			
	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi			
	CAN.003	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	48,280,000	48,280,000	100%
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	EBA.001	Kerumahtanggaan	208,839,000	194,715,866	96%
	EBA.994	Layanan Perkantoran	4,411,431,000	4,324,300,269	98.02 %
	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			
	EBB.002	Peralatan Fasilitas Perkantoran	19,600,000	19,600,000	100 %
	WA.4708	Pengelolaan Organisasi dan SDM			
	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			
	EBA.994	Layanan Perkantoran	860,525,000	800,836,000	93,06%

C. Kinerja Lain-Lain

Tahun 2024 KPP Pratama Pati mendapatkan Piagam Penghargaan sebagai Satker Terbaik II (Nilai Kinerja IKPA Semester II tahun 2024 kategori Satker Sedang) di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan review atas laporan kinerja.

KPP Pratama Pati tahun 2024 mendapat amanah target penerimaan sebesar Rp659.534.574.000 dengan realisasi Rp659.844.995.634 sehingga capaiannya sebesar 100.05%. Tahun 2025 KPP Pratama Pati akan menghadapi tantangan baru sekaligus harapan yang lebih baik sejalan dengan diluncurkannya Coretax. Dukungan pegawai yang senantiasa berkolaborasi dan bersinergi dengan penuh dedikasi harapannya segala rintangan dapat diatasi dengan baik sehingga target penerimaan KPP Pratama Pati Tahun 2025 dapat dicapai.

Laporan Kinerja KPP Pratama Pati Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan informasi secara yang terbuka dan transparan, baik kepada internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Pati, 22 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati



Ditandatangani secara elektronik
Paulus Soetjipto Adi Dosoputro

